



LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN PUBLIK TAHUN 2024



**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah**



(024) 3515301



Jl. Pemuda No. 134 Semarang



pdk.jatengprov.go.id



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam Sejahtera untuk kita semua.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Tahunan PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang direncanakan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Penyusunan Laporan Tahunan PPID ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja untuk secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Selain itu, laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Oleh karena itu, diharapkan masukan, saran membangun untuk peningkatan pelaksanaan Pelayanan Publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah pada masa selanjutnya.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 24 November 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah



Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd, M.Pd
NIP. 197607302001122003



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
A. BAGIAN I GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI.....	1
1.1 Regulasi	2
1.2 Arah Prioritas Pelayanan	3
B. BAGIAN II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI.....	5
2.1 Sekretariat Layanan.....	5
2.2 Sumber Daya Manusia	10
2.3 Informasi Publik Pada Sistem Informasi PPID Disdikbud Prov. Jateng	11
2.4 Anggaran Pelayanan Informasi PPID Disdikbud Prov. Jateng.....	12
C. BAGIAN III LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK.....	14
3.1 Aduan dan Permohonan Informasi pada PPID Disdikbud Prov. Jateng.....	14
D. BAGIAN IV KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL	16
4.1 Kendala Internal	16
4.2 Kendala Eksternal.....	14
E. BAGIAN V SARAN DAN KESIMPULAN	16
5.1 Saran	17
5.2 Kesimpulan.....	17



BAGIAN I

GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik, selain Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (pasal 17). Guna melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015.

Berbagai peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Berkaitan dengan hal tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu Badan Publik telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan Informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Komitmen tersebut tercermin dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/1/2013 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan kemudian diubah menjadi Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang menetapkan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu. Dimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi



Jawa Tengah, sedangkan PPID Pembantu dijabat oleh PPID yang terdapat di SKPD masing-masing, salah satunya adalah PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

1.1. Regulasi

Tabel 1.1.
Daftar Regulasi

NO	PERATURAN	TENTANG	TAHUN TERBIT
1	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012	Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012	2012
2	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013	Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013	2013
3	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017	Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017	2017
4	Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/03916 Tahun 2022	Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	2022
5	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	2023
6	Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/0495/2023 Tahun 2023	Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/0495/2023 Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Tahun 2023	2023



NO	PERATURAN	TENTANG	TAHUN TERBIT
7	Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/00738 Tahun 2024	Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	2024
8	Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 425.4/02213 Tahun 2024	Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 425.4/02213 Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Tahun 2024	2024
9	Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 425.4/02195 Tahun 2024	Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 425.4/02195 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Tahun 2024	2024

1.2. Arah Prioritas Pelayanan

Prioritas pelayanan yang menjadi fokus pelaksanaan kegiatan PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 202 antara lain:

1. Melaksanakan
2. Melaksanakan Dokumentasi Informasi dan Kegiatan;
3. Melaksanakan SOP Pelayanan Informasi Publik;
4. Melakukan Update Informasi Publik;
5. Pembinaan SDM PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, pelatihan SDM PPID di tingkat cabang dinas dan UPT, serta penguatan komitmen lembaga untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik.



Beberapa kegiatan utama yang dilaksanakan pada tahun 2023 adalah bimbingan teknis PPID bagi PPID Dinas induk, PPID cabang dinas dan PPID UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, serta pembinaan dan pelatihan SDM PPID. PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah selain melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan turunannya, juga telah mencoba membuka berbagai kanal informasi kepada masyarakat. Disdikbud Jateng membuka kesempatan bagi masyarakat untuk dapat melakukan pengaduan atau permohonan informasi, baik melalui call centre maupun media sosial dinas, serta portal laporgub. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah juga menerbitkan berbagai inovasi antara lain aplikasi SIPASTI (Sistem Pengelolaan Aset Terintegrasi), Duren Pulen (Dokumen Usulan Perencanaan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan), aplikasi SIDAK-SMK (Sistem Informasi dan Data Kebekerjaan SMK), dan Jateng Pintar (Layanan Media Pembelajaran Berbasis TIK). Inovasi-inovasi tersebut tidak hanya berguna bagi efektivitas kinerja dinas, namun juga untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan Pendidikan di Jawa Tengah.

Dengan komitmen menjadi Lembaga publik yang terbuka serta berbagai inovasi yang telah dilakukan tersebut, pada tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah memperoleh predikat sebagai badan publik informatif dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada acara KIP Awards Tahun 2024 dengan perolehan nilai 93,44.



BAGIAN II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

2.1. Sekretariat Layanan

Pelayanan informasi pada PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan di ruang pelayanan lobby Gedung A Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang beralamat di Jalan Pemuda No. 134 Semarang. Terdapat dua orang petugas pelayanan pada desk layanan informasi yang akan membantu masyarakat baik dalam memperoleh informasi maupun menyampaikan aduan. Petugas pelayanan akan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Pada Desk pelayanan juga tersedia alur permohonan informasi, alur pengaduan dan alur pengajuan keberatan atas informasi publik yang diterima. Selain itu pada desk pelayanan juga terdapat hardcopy Standar Pelayanan dan Buku Akses Pelayanan Publik yang mencakup persyaratan, alur, dan contact person seluruh pelayanan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Berikut ruang pelayanan lobby Gedung A Disdikbud Prov Jateng juga tersedia berbagai sarana prasarana layanan informasi, antara lain sebagai berikut;

Tabel 2.1.
Sarana Prasarana PPID Disdikbud Jateng

1. Sarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	
 a. ULT (Unit Layanan Terpadu)	 h. Charger Booth



b. Ruang Tunggu Tamu



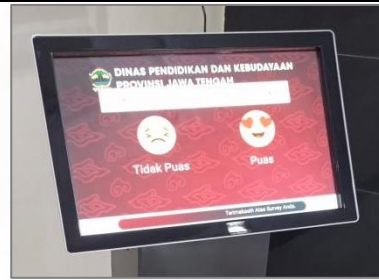
c. Parkir Tamu



d. Titik Kumpul



e. Area Bermain Anak



i. Survey Kepuasan Masyarakat





f. Ruang Laktasi



j. Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas



g. Jalur Evakuasi

2. Sarana Operasional Sekretariat PPID



a. PC (4 buah), AC (2 buah), Meja Kerja (5 buah)



c. Lemari Arsip (1 buah)



b. Kamera (2 buah)



d. Laptop (2 buah)

3. Sarana Sosialisasi dan Dokumentasi Elektronik



a. Info Grafis Alur Permohonan Informasi dan Tupoksi PPID



b. Website PPID Disdikbud Jateng

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah mewujudkan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dengan memanfaatkan kanal media sosial diantaranya :

- Instagram : @pdkjateng
- Twitter : @pdkjateng
- Website : <http://www.pdkjateng.go.id>



- Email : disdikbud@jatengprov.go.id
- Youtube : Disdikbud Prov Jateng
- Call Center : 08112663000



(Twitter Disdikbud)



(Instagram Disdikbud)



(Website Disdikbud)



(Youtube Disdikbud Jateng)



Gambar 2.1 **Sosial Media Disdikbud Jateng**

2.2 Sumber Daya Manusia

Personil PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/03916 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022. Adapun komposisi personil PPID Disdikbud Prov Jateng antara lain:

Tabel 2.2.
Sumber Daya Manusia PPID Disdikbud Jateng

NO	KLASIFIKASI PERSONIL	TERSEDIA
1.	Personil PPID Utama	- Atasan PPID Pembantu, Ketua PPID Pembantu, Sekretaris PPID Pembantu - Koordintor Bidang (5 orang) - Total Anggota Seluruh Bidang (37 orang) - Koordinator PPID (2 orang) - Staff PPID (5 orang)

Pelayanan informasi publik PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada pada seluruh bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (induk, cabang dinas, balai/UPT). Masing-masing bidang/cabang dinas/UPT diwakili oleh 2-3 orang. Dua orang petugas pelayanan yang bertugas di front desk dan satu orang yang bertugas di back office merupakan staff PPID Disdikbud Prov Jateng. Seluruh petugas pelayanan dan staff perwakilan bidang/cabang dinas/UPT berkoordinasi dengan baik dan bersinergi untuk memberikan layanan terbaik kepada pemohon informasi.



2.3. Informasi Publik pada Sistem Informasi PPID Disdikbud Prov Jateng

Sistem Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan sebuah system informasi yang dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan informasi di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Sebagai badan publik, Disdikbud Jateng memiliki kewajiban untuk membuat dan mengumumkan daftar informasi publik yang bersifat berkala, serta merta dan setiap saat. Informasi tersebut dapat diunduh di website <http://pdk.jatengprov.go.id/ppid/>. Untuk informasi yang tidak tersedia di laman tersebut, pemohon dapat mengajukan permohonan informasi dengan terlebih dahulu mengisi form permohonan informasi yang tersedia di website Disdikbud Prov Jateng <https://www.pdkjateng.go.id/index.php/layanan/layanan-permohonan-informasi/>.

Tabel 2.3.
Daftar Informasi Publik Disdikbud Jateng

A. Informasi Wajib Berkala
1. Informasi profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Jateng 2. Informasi program dan kegiatan 3. Informasi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Jateng 4. Ringkasan laporan keuangan 5. Ringkasan laporan akses informasi publik 6. Informasi kebijakan berdampak bagi publik 7. Informasi prosedur memperoleh informasi publik 8. Informasi tata cara pengaduan 9. Informasi pengadaan barang dan jasa 10. Informasi prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat 11. Informasi agenda Disdikbud Jateng



B. Informasi Serta Merta
1. Tahun 2020 2. Tahun 2021 3. Tahun 2022 4. Tahun 2023 5. Tahun 2024
C. Informasi Setiap Saat
1. Daftar Informasi Publik 2. Informasi Peraturan/ keputusan/ kebijakan Dinas Pendidikan 3. Informasi Organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan 4. Surat perjanjian dengan pihak ketiga 5. Surat menyurat terkait pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pejabat Dinas Pendidikan 6. Persyaratan perizinan dan izin yang diterbitkan Dinas Pendidikan 7. Data inventaris aset 8. Informasi pelanggaran yang dilaporkan masyarakat 9. Informasi pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal 10. Informasi kegiatan pelayanan informasi publik 11. Hasil penelitian 12. Laporan Tahunan PPID Tahun 2019 – 2023

2.5. Anggaran Pelayanan Informasi PPID Disdikbud Prov Jateng

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melekat pada DIPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 yang meliputi belanja barang, belanja jasa dan belanja perjalanan dinas.



Gambar 2.2
Anggaran Pelayanan Informasi PPID Disdikbud Prov Jateng Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, belanja barang sebesar Rp 5.960.000,-. Belanja barang meliputi alat tulis kantor, bahan cetak laporan dan jamuan makan/snack pada berbagai kegiatan ke PPID-an seperti pelatihan, peliputan, evaluasi dan tindak lanjut informasi publik. Sedangkan belanja jasa sebesar Rp 22.300.000,- meliputi honor narsum/moderator, jasa iklan/reklame, jasa dekorasi, dan jasa publikasi media elektronik/ media cetak. Kemudian belanja perjalanan dinas sebesar Rp 41.740.000,- meliputi perjalanan dinas dalam kota dan luar kota.



BAGIAN III

LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara online (melalui Sistem Informasi PPID) dan secara offline (melalui desk layanan). Permohonan yang melalui Sistem Informasi PPID dapat secara langsung diakses oleh masyarakat luas melalui internet. Berikut data aduan dan permohonan informasi publik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

3.1. Aduan dan Permohonan Informasi pada PPID Disdikbud Prov Jateng

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah menerima berbagai aduan dan permohonan informasi dari berbagai media. Untuk permohonan informasi dilakukan secara langsung dengan datang ke kantor Disdikbud Jateng, sedangkan permohonan informasi secara tidak langsung dengan melalui email, Instagram, Twitter, dan Call Centre. Sedangkan aduan yang masuk dapat melalui laporgub, email, Instagram, dan twitter. Berikut jumlah aduan dan permohonan informasi yang masuk ke PPID Disdikbud Jateng Tahun 2024.

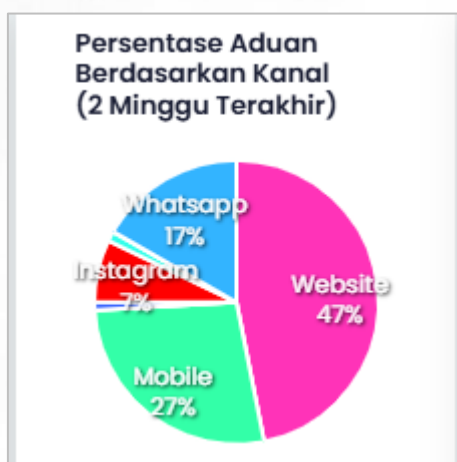
Tabel 3.1.
Rincian Pelayanan Informasi Publik pada Masing-masing Bidang Tahun 2024

NO	BIDANG	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI	KETERANGAN
1	Sekretariat	13	Terpenuhi
2	Bidang Pembinaan SMA	47	Terpenuhi
3	Bidang Pembinaan SMK	39	Terpenuhi
4	Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus	16	Terpenuhi
5	Bidang Pembinaan Kebudayaan	11	Terpenuhi
6	Bidang Pembinaan Ketenagaan	66	Terpenuhi
	TOTAL	192	

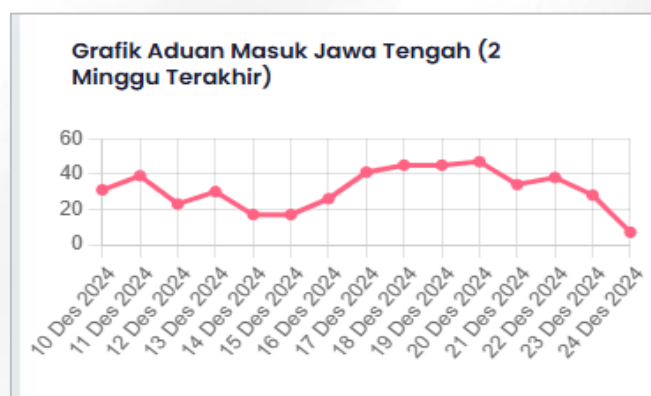


Tabel 3.2.
Jumlah Aduan dan Permohonan Informasi Via Laporgub Tahun 2024

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1.	Aduan dan Permohonan Informasi yang Masuk	1.179
2.	Aduan dan Permohonan Informasi dalam Progress	815
3.	Aduan dan Permohonan Informasi yang Telah Selesai	585



Gambar 3.1
Persentase Aduan Berdasarkan Kanal



Gambar 3.2
Grafik Aduan Masuk



BAGIAN IV

KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL

4.1. Kendala Internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2024. Kendala-kendala tersebut antara lain:

1. Beberapa data/ informasi di masing-masing bidang masih berupa data mentah sehingga diperlukan waktu lebih untuk mengolah data yang ada agar lebih mudah dipahami oleh pemohon informasi;
2. Diperlukan waktu lebih untuk mengupdate daftar informasi publik yang ada di website pdkjateng.go.id dikarenakan keterbatasan data/informasi yang *ready to access* maupun pegawai yang bertanggung jawab atas data tersebut sedang tidak berada di tempat;
3. Apabila data/informasi yang diminta berkaitan dengan cabang dinas/ UPT maka dibutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk menindaklanjuti aduan/permohonan informasi dikarenakan dinas induk dengan cabang dinas/ UPT tidak berada di satu tempat yang sama.

4.2. Kendala Eksternal

Terdapat beberapa kendala eksternal yang dihadapi PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2024. Kendala-kendala tersebut antara lain:

1. Anggaran PPID yang tidak selalu cukup menyebabkan beberapa kegiatan yang direncanakan tidak semuanya terlaksana;
2. Adanya masyarakat yang belum memahami prosedur permohonan informasi yang bersifat setiap saat. Hal ini ditunjukkan dengan ketidaksiapan menunjukkan kartu identitas saat pemohon informasi meminta informasi.



BAGIAN V

SARAN DAN KESIMPULAN

5.1. Saran

Melihat permasalahan dan kendala yang ada, disarankan sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja penghasil informasi agar dapat mempercepat dalam merespon dan dapat segera memberikan permintaan informasi publik ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi;
2. PPID Disdikbud Jateng membuat link google drive dengan daftar informasi publik yang dibutuhkan, sehingga setiap bidang dapat mengupload dokumen yang dibutuhkan secara cepat dan tepat;
3. Perlu adanya pemahaman lebih lanjut tentang PPID kepada masyarakat, terutama mengenai tata cara permohonan informasi kepada badan publik. Dapat dilakukan melalui sosialisasi dengan roadshow, media informasi cetak dan elektronik serta melalui komunitas informasi masyarakat;
4. Perlu adanya dukungan anggaran yang memadai untuk menunjang kegiatan-kegiatan PPID dan penyediaan sarana prasarana penunjang lainnya.

5.2. Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian laporan ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan daftar informasi publik dan pelayanan informasi publik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sudah terlaksana dengan sangat baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan terhadap kapasitas kuantitas dan kompetensi SDM pengelola informasi dan dokumentasi publik, pengadaan sarana dan prasarana dalam hal menjalankan dan mengelola serta melayani informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Semarang, 24 Desember 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah

Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd, M.Pd

NIP. 197607302001122003